



**PUTUSAN**

Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PARA PENGUGAT** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Risno Nasir, S.H, Usman Hi. Soleman, S.H, Julkifli L Ali, S.H, M.H , Advokat & Penasihat Hukum “Risno Nasir, S.H, & Rekan,** yang berkantor di Jl. Makugawene Rt.012 Rw.005 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/ADV/RN-DK/VII/SKH/PDT/2020, dan telah registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 375/VII/PA.Tte/2020, tanggal 02 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT,** tempat dan tanggal lahir , 23 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara di Sofifi Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, beralamat di Jln. SKSD Palapa, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 23 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXX Bin XXX dan Hj. XXX Binti ADAM adalah orang tua/ayah dan ibu dari Penggugat\_I, Penggugat\_II, Penggugat\_III, Penggugat\_IV, Penggugat\_V dan Penggugat\_VI, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1950 di Ngofakiaha, Kecamatan Makian, Kabupaten Maluku Utara (dahulu) dan sekarang Ngofakiaha, Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara XXX Bin XXX dan Hj. XXX Binti ADAM, telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak masing-masing :
3. **ANAK**
4. Bahwa Ayah Penggugat\_I, Penggugat\_II, Penggugat\_III, Penggugat\_IV, Penggugat\_V dan Penggugat\_VI XXX) meninggal dunia di Ternate pada tanggal 28 Juni 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
5. Bahwa Ibu Penggugat\_I, Penggugat\_II, Penggugat\_III, Penggugat\_IV, Penggugat\_V dan Penggugat\_VI (XXX meninggal dunia di Ternate pada tanggal 15 Mei 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
6. Bahwa kedua orang tua/Ayah dan Ibu Penggugat\_I, Penggugat\_II, Penggugat\_III, Penggugat\_IV, Penggugat\_V dan Penggugat\_VI telah meninggal dunia sebagaimana tersebut diatas dan meninggalkan Ahli Waris yang sah masing-masing ;
7. **Anak**
8. Bahwa XXX dengan XXX meninggal dunia di Ternate pada tanggal 06 September 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan 4 (Empat) orang anak masing-masing :

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte



8.1. XXX inggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sebagai mana tersebut pada posita angka 5 dan angka 6 diatas, juga meniggalkan Harta Warisan yang belum dibagi waris kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, harta peninggalan mana berupa Sebidang Tanah/kebun beserta tanaman diatasnya yang terletak di Desa Fitu (dahulu), sekarang Jalan Pertamina, RT.001/RW.001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate seluas +9500 M2 (Kurang Lebih Sembilan Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang dibeli dari Bapak XXX pada tanggal 31 Maret 1991 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/kebun Hi. Mahmud Djaku;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun Kelapa Hibrida Dinas Perkebunan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/kebun Bapak But dan Kali Mati ;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sekitar bulan Mei 2019, Tergugat secara Melawan Hukum dan atau sebelum dilakukan pembahagian atas Harta Warisan dari Almarhum XXX ;

10. Bahwa kemudian secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai Pemilik Harta Warisan/Ahli Waris Sah dari Almarhum XXXtersebut ;

11. Bahwa Turut Tergugat tanpa melakukan Standar Operasional Prosedur untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik, langsung menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian Harta Warisan dari Almarhum XXXdan SHM Nomor 012/2019 seluas 1.786 M2 a.nXXX(Almarhumah isteri Tergugat) tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai Pemilik Harta Warisan/Ahli Waris yang sah dari Almarhum AXXX;

12. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebahagian Harta Warisan dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM (tanah/kebun beserta tanaman

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya) sebelum adanya pembahagian atas Harta Warisan dimaksud maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik Harta Warisan/Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM ;

13. Bahwa Harta Warisan sebagaimana diuraikan dalam Naskah Gugatan perkara ini adalah Harta Warisan yang belum dibagi Waris kepada Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM, karenanya beralasan menurut hukum tuntutan pengembalian/pembahagian Harta Warisan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadili serta memutus menurut hukum secara adil ;

14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini serta guna menghindari terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan **SITA JAMINAN** (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Warisan dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM berupa sebidang tanah/ kebun beserta tanaman diatasnya yang terletak di Desa Fitu (dahulu), sekarang Jalan Pertamina, RT.001/RW.001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate seluas +9500 M2 (Kurang Lebih Sembilan Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang telah menjadi bagian Hak Waris dari PARA PENGGUGAT yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak (Hukum) seperti terurai pada angka 7 dalam Posita Gugatan perkara ini yang permohonannya akan diajukan tersendiri dalam persidangan perkara ini ;

15. Bahwa sekalipun Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat dan atas nama isteri Tergugat (Almarhumah Hj. SAMSIA Hi. MUSTAFA) namun Para Penggugat sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM menolak penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada yang tidak berhak dan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM juga sampai saat ini belum dilakukan pembahagian atas Harta Warisan dari Almarhum XXX Bin XXX atau melepaskan hak atas tanah/kebun beserta tanaman diatasnya kepada Tergugat maupun kepada isteri Tergugat (Almarhumah Hj. Samsia Hi. Mustafa) yang masih menjadi hak waris dari Para Penggugat/Para Ahli Waris Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM. Oleh karena itu, **tidak serta merta secara hukum mencabut atau menghilangkan hak Waris atas tanah/kebun beserta tanaman diatasnya yang menjadi hak waris dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM**, hal ini menjadi kepentingan Para Penggugat didalam mengajukan Gugatan a quo ;

16. Bahwa oleh karena Gugatan/tuntutan hak (Hukum) Para Penggugat dalam perkara ini menyangkut Harta Warisan dan Hak Waris berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal, maka keputusan dalam perkara ini adalah tergolong keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), sekalipun Tergugat maupun Turut Tergugat mengajukan perlawanan, Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini ;

17. Bahwa guna menjamin Tergugat memenuhi isi putusan ini, maka kepada Tergugat dibebani membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap hari bilamana Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini ;

18. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Ternate, oleh Para Penggugat telah berusaha mengajak bertemu dengan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau bertemu dengan Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat ke muka Sidang Peng

*Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilan Agama Ternate guna didengar keterangan masing-masing dan selanjutnya a memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

- 1.-----  
Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga ;
- 3.-----  
Menetapkan XXX Bin XXX dan Hj. XXX Binti ADAM adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1950 di Ngofakiaha, Kecamatan Makian, Kabupaten Maluku Utara (dahulu) dan sekarang Ngofakiaha, Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ;
- 4.-----  
Menetapkan menurut hukum, Almarhum XXX Bin XXX telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 28 Juni 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 15 Mei 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Yang Sah masing-masing : 1. XXX
- 5.-----  
Menyatakan ALI Bin A. XXX adalah anak laki-laki dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. XXX Binti ADAM yakni pada tanggal 06 September 2017 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti dari ALI Bin A. XXX ;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6.-----

Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM seperti terurai pada Posita Gugatan angka 7 (Tujuh) perkara ini adalah Harta Warisan dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM yang belum dibagi Waris kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Penganti ;

7.-----

Menetapkan Harta Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM sebagaimana terurai pada posita Gugatan angka 7 (Tujuh) perkara ini merupakan Harta Warisan dari XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM dan menjadi hak dari semua Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM ;

8.-----

Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Yang Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM ;

9.-----

Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa tanah/kebun beserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pertamina, RT.001/RW.001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate seluas + 9500 M2 (Kurang Lebih Sembilan Ribu Lima Ratus Meter Persegi) seperti terurai pada Posita Gugatan angka 7 (Tujuh) perkara ini, yang menjadi objek sengketa adalah hak dan kepunyaan Para Penggugat sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Yang Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM ;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM seperti terurai pada Posita Gugatan angka 7 (Tujuh) perkara ini kepada Para Penggugat yang menjadi Hak Waris dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Yang Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM;

*Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa Perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01134/2019 seluas 3.006 M2 a.n. Hi. MAN KARIM (TERGUGAT) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01212/2019 seluas 1.786 M2 a.n. Hj. SAMSIA Hi. MUSTAFA (Almarhumah isteri Tergugat) atas sebagian tanah/kebun Harta Warisan Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Yang Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Yang Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM ;
12. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01134/2019 seluas 3.006 M2 a.n. Hi. MAN KARIM (TERGUGAT) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01212/2019 seluas 1.786 M2 a.n. Hj. SAMSIA Hi. MUSTAFA (Almarhumah isteri Tergugat) adalah **Cacat Hukum dan Tidak Bernilai Hukum** ;
13. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak tanah/kebun beserta tanaman di atasnya yang menjadi Warisan dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah HJ. XXX Binti ADAM adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak Waris Para Penggugat sebagai Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti Yang Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM ;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk mencabut dan/atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama Tergugat dan atas nama isteri Tergugat (Almarhumah Hj. SAMSIA Hi. MUSTAFA) yang mendapat hak daripadanya dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu ;
15. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Para Penggugat atas Harta Warisan Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM yang dikuasai Tergugat kepada Para Penggugat sebagai pemilik Harta Warisan/sebagai Para Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Yang Sah dari Almarhum XXX Bin XXX dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM tersebut ;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap hari bilamana Tergugat sengaja atau lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij v oorraad) sekalipun Tergugat maupun Turut Tergugat mengajukan perlawanan Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini ;

Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematu hi putusan perkara ini ;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam per kara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Risno Nasir, S.H, Usman Hi. Soleman, S.H, Julkifli L Ali, S.H, M.H , Advokat & Penasihat Hukum “Risno Nasir, S.H, & Rekan**, yang berkantor di Jl. Makugawene Rt.012 Rw.005 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/ADV/RN-DK/VII/SKH/PDT/2020 bertindak Provinsi Maluku Utara tertanggal 02 Juli 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat / Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat dan turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat / Kuasanya agar berpikir kembali agar menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, akan tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk melanjutkan perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Akta Pengganti Surat Nikah yang hilang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474-3/142/UM/CS/KT/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate an.Abdul Manan XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-02062020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate an.Hj.XXX Adam, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Jual beli sebidang tanah yang luasnya 95x100 M, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 599.3/129/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 599.3/129/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akte Kenal Kelahiran Nomor seratus empat puluh tujuh tanggal 19 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kotapraja Ternate, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akte Kenal Kelahiran Nomor seratus empat puluh delapan tanggal 19 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kotapraja Ternate, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor :195/DISP/HB/2004 tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor :Seratus empat puluh Sembilan, tanggal 19 April 1966 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Kotapraja. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : Empat ratus enam puluh enam, tanggal 21 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Kotapraja. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1890/DJSP/MU/2002, tanggal 30 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 8271-KM-22092016-0001, tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 106/Penyesuaian/1991, tanggal 27 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1024/CS/KT/2006, tanggal 12 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8271-LT-10092013-0044, tanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.16;

*Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 242/CS/KT/2000, tanggal 22 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 243/CS/KT/2000, tanggal 22 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.18;

**B. SAKSI-SAKSI**

1. **Eng Abbas bin Radjab**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Kelurahan Gambesi RT.005/RW.003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal istri Peggugat bernama XXX dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Manan XXX adalah ayah dari Peggugat I sampai Peggugat 6, dan kakek dari Peggugat 7 sampai Peggugat 11;
- Bahwa Abdul manan XXX telah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal Istri Almarhum (abdul Manan), namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, istri almarhum Abdul manan XXX sudah meninggal;
- Bahwa Abdul Manan XXX meninggalkan harta berupa sebidang tanah di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah/kebun bapak Hi.mahmud dengan Selatan  
Sebelah Selatan dengan Tanah /Kebun Dinas Perkebunan;  
Sebelah Timur dengan Kali Mati;

*Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Sebelah Barat dengan kali Mati;

- Bahwa tanah tersebut milik bapak Mutiara Sala dan dijual ke Bapak Almarhum Abdul Manan XXX;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Bapak Mutiara Sala bahwa tanah tersebut telah dijual ke Bapak Abdul Manan XXX sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat anak-anak Pewaris (para Penggugat) sering datang membersihkan tanah/kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sering dibersihkan orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah/kebun tersebut;

2. **Sarif Sala**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001/RW.001 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Bapak Abdul Manan XXX;
- Bahwa Bapak Abdul Manan XXX sudah meninggal;
- Bahwa Saksi lupa kapan meninggalnya bapak Abdul Manan;
- Bahwa Saksi kenal istri alm. Abdul Manan;
- Saksi tidak tahu istri alm Abdul Manan masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak Alm. Abdul Manan;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerumah alm. Abdul Manan;
- Bahwa Alm. Abdul Manan XXX meninggalkan tanah yang diatasnya terdapat kebun;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli dari Bapak Saksi (Mutiara Sala) ;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dibeli dari cerita Bapak saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah itu dibeli;

*Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah yang di yang dibeli alm. Abdul Manan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Anak-anak almarhum Abdul Manan XXX;

3. **Emi Sala**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal, almarhum Abdul Manan XXX adalah ayah/kakek Para Penggugat;
- Bahwa istri Abdul Manan XXX sudah meninggal;
- Bahwa almarhum Abdul Manan XXX mempunyai sebuah tanah/kebun di kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari Bapak saksi (Mutiara Sala), karena tanah tersebut milik Bapak saksi dan dijual kepada almarhum Abdul Manan XXX;
- Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh alm Abdul Manan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual kepada alm Abdul Manan;
- Bahwa Bapak saksi memberitahukan tanah tersebut telah dibeli oleh almarhum Abdul Manan XXX sejak Bapak Abdul Manan XXX masih hidup;
- Bahwa anak-anak almarhum Abdul Manan XXX sering membersihkan tanah/kebun tersebut, namun saksi tidak tahu namanya;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat /Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, serta terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor ...maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum para Penggugat sah mewakili para Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat / Kuasanya hadir dipersidangan sedang Tergugat dan Turut Tergugat atau Kuasanya tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan gugatan perkara waris pada pokoknya bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm XXX Bin XXX dan Hj. XXX Binti ADAM, yang semasa hidupnya alm XXX Bin XXX telah membeli sebidang tanah / kebun beserta tanaman diatasnya dari bapak Mutiara Sala pada tahun 1991, yang hingga saat ini tanah kebun beserta tanaman diatasnya tersebut telah dikuasai oleh **Hi Man Bin Karim (Tergugat)** dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat oleh Badan Pertanahan Nasional kota Ternate (**Turut Tergugat**), sehingga dalam perkara ini yang menjadi sengketa adalah 1. apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Abdul Manan XXXn dan XXX Adam, 2. apakah sebidang tanah/kebun yang dikuasai oleh Hj Man Karim adalah tanah warisan dari Abdul Manan XXX dan XXX Adam?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. Akta Pengganti Surat Nikah yang hilang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdul Manan XXX dan XXX Adam telah mengsungkan pernikahan di Ngofakiaha, pada tanggal 23 Agustus 1950 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 28 Juni 2019, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdul Manan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 02 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi tersebut bukti menjelaskan mengenai XXX Adam telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Fotokopi kwitansi jual beli yang merupakan Akta pengakuan Sepihak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi jual sebidang tanah, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5. Fotokopi surat keterangan menguasai/ mengusahakan tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Fitu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6. Fotokopi surat keterangan ahli waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Fitu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti P.6 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.7, P.8, P.10, dan P.11, adalah Fotokopi Surat Kenal Lahir/Akta Lahir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum Abdul Manan XXX dan almarhumah XXX Adam mempunyai beberapa anak yaitu : 1. Faujia Abdul Manan, 2. Lily Minangkabau, 3. Nurlela XXX, 4. Runi Abdul Manan, 5. Abdullah XXX;

Menimbang, bahwa Bukti P.12, adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Darmawati A. Minangkabau, adalah anak dari **A. Minangkabau dan XXX;**

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, tertanggal 23 September 2016, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ali Minangkabau telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16, P.17 P.18, Fotokopi Kutipan Kelahiran yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ali Minangkabau dan Nursia Hi Ali dikaruniai 5 orang anak yaitu : 1. *Ludia Ab. Minangkabau*, 2. *Muhammad R. Minangkabau*, 3. *Masita A. Minangkabau*, 4. *Wahyuda AB. Minangkabau*, dan *Wahyuni AB. Minangkabau* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: **Eng Abbas bin Radjab** dan **Sarif Sala**, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, pada pokoknya keterangan 2 orang Saksi Penggugat memberikan keterangan secara materiil bahwa Saksi mengenal Abdul Manan yang mempunyai istri bernama XXX telah meninggal dunia dan telah dikaruniai beberapa orang anak, terkait jual beli tanah, para Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya transaksi, berapa harga tanah yang dijual dan siapa yang telah menguasai objek sengketa dan mengenai penjualan atau objek antara Mutiara Sala dan Abdul Manan XXX, Saksi hanya mendengar cerita dari Mutiara Sala bahwa objek sengketa tanah tersebut telah dijual kepada Abdul Manan XXX;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan data mengenai letak, luas dan batas tanah pada objek sengketa melalui sidang setempat (*descente*), namun Para Penggugat tidak mendaftarkan atau tidak mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan persidangan setempat tersebut, sehingga tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat secara satu persatu:

### ***Petitem gugatan agar majelis mengabulkan seluruh gugatan***

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon agar semua petitum gugatannya dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

### ***Petitem gugatan terhadap permohonan sita jaminan***

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoit beslag*) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim melalui ketua mejelis telah membuat penetapan hari sidang tertanggal tertanggal 27 Juli 2020 sekaligus berisi penolakan permohonan sita karena dianggap tidak beralasan;

### ***Petitem gugatan angka 3 dan 4 untuk menetapkan XXX Bin XXX dan Hj. XXX Binti ADAM yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris;***

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.14,P.15, P.16, P.17 dan P.18 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 para Penggugat, oleh Majelis Hakim patut dinyatakan bahwa XXX Bin XXX telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 28 Juni 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan Almarhumah Hj. XXX Binti ADAM telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 15 Mei 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Yang Sah masing-masing : 1XXX ;

### ***Petitem gugatan angak 4 agar dinyatakan ahli waris ALI Bin A. XXX telah meninggal dunia;***

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13. Majelis Hakim menyatakan bahwa Ali Minangkabau telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2016;

### ***Petitem gugatan Penggugat agar harta yang disebut pada angka 7 agar dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi waris***

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Saksi untuk menguatkan tuntutan Penggugat mengenai objek sengketa tanah yang dibeli oleh pewaris (*Abdul Manan XXX*) dari Mutiara Sala sebagai penjual, namun Saksi tidak mengetahui kapan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, berapa nilai (*harga*) tanah yang dijual bahkan keterangan Saksi mengenai keterangan penjualan tanah tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Mutiara Sala, sehingga keterangan para Saksi Penggugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan objek sengketa yang diajukan Penggugat sebagai objek harta bersama yang belum dibagi waris, dinyatakan tidak terbukti sehingga oleh Majelis Hakim patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sebab perkara ini adalah *asesor* dari pokok sengketa, apabila pokok sengketa telah dinyatakan ditolak, maka hal-hal yang terkait *asesor* tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak Gugatan para Pengggat;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk mebayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijiah oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartini Pandjab, SH

*Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp386.000,00</b>
( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)